

Dilema Moral Dan Etika Profesi Advokat: Analisis Kesenjangan Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Praktik Hukum Di Indonesia

Ratih Dellia; Mila Silvia; Dhia Kamila. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, ratihdellia24@gmail.com

ABSTRACT: This study examines moral dilemmas and the implementation of professional ethics among advocates in Indonesia using the conceptual framework of das sollen and das sein. Das sollen refers to the ideal norms stipulated in Law No. 18 of 2003 on Advocates and the Indonesian Advocate Code of Ethics, while das sein represents the reality of legal practice in the field. The research employs a qualitative approach through in-depth interviews with an active advocate and a literature review on professional ethics. Findings reveal a significant gap between normative principles and everyday practice. Advocates face dilemmas between professional obligations and personal morals, client pressures, pragmatic legal culture, and challenges of the digital era, such as social media promotion. Strategies employed include moral reflection, maintaining objectivity, balancing empathy with professionalism, and applying the principle of access to justice without discrimination. These findings highlight that the legal profession requires integrity, moral judgment, and adaptation to practical realities to remain objective, professional, and ethical.

KEYWORDS: : advocate, professional ethics, moral dilemma, das sollen, das sein, legal practice

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis dilema moral dan penerapan etika profesi advokat di Indonesia dengan menggunakan kerangka konseptual das sollen dan das sein. Das sollen merujuk pada norma ideal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, sementara das sein menggambarkan realitas praktik hukum di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap seorang advokat aktif serta studi kepustakaan terkait etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara prinsip normatif dan praktik sehari-hari. Advokat menghadapi dilema antara kewajiban profesional dan moral pribadi, tekanan dari klien, budaya hukum yang pragmatis, serta tantangan era digital, seperti promosi di media sosial. Strategi yang digunakan advokat mencakup refleksi moral, menjaga objektivitas, menyeimbangkan empati dengan profesionalitas, serta penerapan prinsip akses keadilan tanpa diskriminasi. Temuan ini menegaskan bahwa profesi advokat menuntut integritas, kemampuan moral

judgment, dan penyesuaian terhadap realitas praktik hukum agar tetap objektif, profesional, dan beretika.

KATA KUNCI: Advokat, Etika Profesi, Dilema Moral, Das Sollen, Das Sein, Praktik Hukum.

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem penegakan hukum yang berfungsi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mewujudkan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), advokat tidak hanya berperan sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab etis dan moral dalam menjaga integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, profesi advokat sering disebut sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang luhur dan menuntut standar etika serta moralitas yang tinggi (Sidharta, 2013).

Secara normatif, pelaksanaan profesi advokat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Pengaturan tersebut mencerminkan konsep hukum ideal atau *das sollen*, yaitu gambaran mengenai bagaimana seharusnya advokat bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Dalam teori hukum murni, Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang bersifat preskriptif, yang menetapkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekadar menggambarkan kenyataan empiris yang terjadi di masyarakat (Kelsen, 1967). Dengan demikian, kode etik advokat merupakan bagian dari sistem normatif yang bertujuan menjaga martabat profesi dan menjamin praktik hukum yang berkeadilan.

Namun, hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai norma ideal, melainkan juga sebagai fenomena sosial. Dalam perspektif sosiologis hukum, terdapat perbedaan antara hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan (*law in books*) dan hukum sebagaimana dijalankan dalam praktik (*law in action*). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, struktur sosial, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat (Rahardjo, 2009). Perbedaan inilah yang dikenal sebagai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang sering kali menjadi sumber persoalan dalam penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan etika profesi advokat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi hukum tidak selalu berjalan seideal yang diharapkan. Faktor tekanan ekonomi, relasi kekuasaan, ekspektasi klien, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya sehat sering kali memengaruhi independensi dan profesionalitas advokat (Lubis, 2018). Kondisi tersebut menempatkan advokat pada situasi dilematis, di mana tuntutan untuk mematuhi norma etika berhadapan dengan realitas praktik hukum yang kompleks dan pragmatis. Dalam konteks ini, etika profesi tidak hanya diuji secara normatif, tetapi juga secara empiris dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, profesi advokat juga berada pada persimpangan antara etika profesi dan moralitas pribadi. Etika profesi menuntut advokat untuk bersikap objektif dan menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum, sementara moralitas individu sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai personal mengenai baik dan buruk suatu perbuatan. Menurut (Bertens, 2011), konflik antara kewajiban profesional dan suara hati merupakan persoalan klasik dalam etika profesi, yang menuntut kemampuan reflektif dan integritas moral dari pelakunya. Dilema ini menjadi semakin relevan dalam praktik advokat yang kerap berhadapan dengan perkara-perkara yang sensitif secara sosial maupun moral.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai etika profesi advokat dalam perspektif *das sollen* dan *das sein* menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman terhadap kesenjangan antara norma ideal dan realitas praktik tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi refleksi kritis bagi pembentukan karakter dan integritas calon advokat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis etika profesi advokat dalam perspektif *das sollen* dan *das sein* melalui pendekatan empiris, guna memahami bagaimana etika, moralitas, dan profesionalitas advokat diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara konsep normatif etika profesi advokat (*das sollen*) dan realitas praktik hukum (*das sein*) berdasarkan pengalaman empiris advokat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, nilai, serta dilema etis yang dihadapi advokat dalam menjalankan profesinya secara mendalam dan kontekstual (Moleong, 2014).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan seorang advokat yang secara aktif menjalankan praktik hukum. Wawancara dilakukan secara daring melalui media Google Meet dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan difokuskan pada pengalaman narasumber dalam menerapkan Kode Etik Advokat, menghadapi dilema moral, serta menjaga profesionalitas dalam praktik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran terhadap buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan etika profesi advokat dan konsep *das sollen* serta *das sein*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan hasil wawancara dan mengaitkannya dengan teori serta norma hukum yang diperoleh dari literatur. Data wawancara diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan etika profesi, moralitas, dan integritas advokat, kemudian dianalisis secara kritis untuk melihat kesesuaian dan kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik nyata (*das sein*). Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif-analitis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan etika profesi advokat di Indonesia (Miles & Huberman, 2014).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein dalam Pendidikan dan Praktik Profesi Advokat

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa narasumber secara eksplisit mengalami perbedaan yang signifikan antara das sollen yakni konsep ideal dari etika profesi dan praktik hukum yang dipelajari secara teoritis dengan das sein, yaitu realitas praktik yang sesungguhnya di lapangan. Narasumber menjelaskan bahwa pendidikan hukum formal hanya memberikan sebagian kecil wawasan praktis (sekitar 60%), sedangkan pengalaman nyata dalam praktik hukum masih diperoleh terutama melalui kegiatan magang dan pengalaman kerja langsung. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa advokat muda sering menghadapi tantangan etika yang kompleks ketika memasuki praktik profesional karena pendidikan hukum formal tidak sepenuhnya mempersiapkan mereka untuk realitas praktis yang dinamis dan penuh tekanan.

Dalam kerangka das sollen, pendidikan hukum dan kode etik profesi digambarkan sebagai ruang ideal di mana advokat diharapkan untuk bertindak secara profesional, objektif, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ini mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang bersifat normatif, yang menjadi landasan bagi advokat untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Etika profesi merupakan dasar legitimasi profesi hukum, karena advokat dipandang sebagai pelindung keadilan, pembela hak asasi, serta penjaga supremasi hukum (Krisharyanto, 2024).

Namun, dalam realitas praktik (das sein), narasumber menemukan bahwa budaya hukum yang berkembang di lapangan sering jauh dari gambaran ideal tersebut. Narasumber menunjuk fenomena budaya sogok-menyogok dan komunikasi informal dengan aparat peradilan sebagai bagian dari rutinitas praktik hukum yang menyimpang dari prinsip etika yang diajarkan secara normatif. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa hukum sering kali bertransformasi menjadi sesuatu yang pragmatis, berbasis relasi dan kekuasaan, bukan semata-mata sekadar mekanisme normatif. Temuan serupa juga dapat ditemukan dalam

kajian etika advokat yang menyatakan bahwa problematika etika dalam praktik advokasi di Indonesia sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, politik, sosial, serta hubungan kekuasaan yang melekat pada profesi advokat (Brahmana & others, 2024).

Kesenjangan ini mencerminkan dimensi kultural dan struktural dari *das sein*, di mana budaya hukum dan praktik sosial yang berlaku dapat mendorong penyimpangan dari norma ideal (*das sollen*). Edukasi hukum yang bersifat normatif tanpa disertai pemahaman struktural dan sosiologis cenderung menghasilkan kesenjangan yang semakin lebar antara apa yang diharapkan secara teoretis dan apa yang dihadapi di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam sosiologi hukum bahwa hukum dalam kenyataan (*law in action*) sering kali tidak sama dengan hukum sebagaimana tertulis (*law in books*), terutama dalam konteks budaya hukum yang kuat dan berpengaruh terhadap perilaku pelaku hukum (Kelsen, 1967; Rahardjo, 2009).

Secara empiris, narasumber menggambarkan bahwa selama praktik banyak situasi yang menuntut advokat untuk menavigasi antara kepatuhan terhadap norma etika dan tekanan eksternal yang tidak sesuai dengan nilai ideal. Ini merupakan manifestasi dari *das sein*, di mana struktur sosial-budaya yang ada mempengaruhi cara hukum dijalankan, dan mengaburkan batas antara legalitas formal dengan praktik yang terjadi. Situasi ini tidak hanya menunjukkan gap antara teori dan praktik, tetapi juga mengundang pertanyaan lebih luas tentang efektivitas pendidikan dan pembinaan etika profesi dalam mempersiapkan calon advokat menghadapi tantangan realitas lapangan.

B. Peran Kode Etik Advokat dalam Menghadapi Dilema Moral

Hasil wawancara menunjukkan bahwa narasumber melihat Kode Etik Advokat bukan hanya sebagai aturan formal yang tertulis, tetapi sebagai pedoman perilaku profesional yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang sensitif atau berpotensi menimbulkan konflik moral. Narasumber menyatakan bahwa antara etika profesi dan moralitas pribadi

“seharusnya berjalan seiringan”, namun dalam praktik sering kali terjadi ketegangan antara keduanya.

Narasumber memberikan contoh yang konkret ketika ia harus membela seorang klien yang merupakan pengguna narkoba. Secara normatif (das sollen), setiap orang berhak atas pembelaan hukum, dan advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan asumsi moral pribadi. Ini sejalan dengan prinsip etika profesi bahwa advokat harus memastikan hak klien atas pembelaan terpenuhi, meskipun secara moral subjektif, tindakan klien mungkin dipandang negatif (Hanafi & Arif, 2021). Di banyak literatur hubungan etika profesi dan moralitas juga dijelaskan bahwa advokat dihadapkan pada pertarungan antara tuntutan profesional dan nilai moral pribadi, dan kemampuan mempertahankan profesionalitas inilah yang membedakan profesional sejati dari sekadar praktisi (Smith, 2019).

Menurut narasumber, dilema terjadi ketika nilai moral pribadi terlalu mendominasi sehingga melampaui prinsip dan kewajiban etika profesi yang telah distandarkan. Narasumber menyatakan bahwa “moral kita sering lebih tinggi egonya daripada etika profesi”, mengindikasikan potensi bias moral yang dapat menggoyahkan objektivitas profesional. Pandangan ini mempertegas bahwa dalam das sein, advokat berada dalam zona abu-abu di mana pertimbangan moral pribadi kadang berbenturan dengan norma ideal dalam das sollen. Menurut penelitian (Huda, 2023), dilema semacam ini umum dihadapi advokat ketika menangani kasus yang secara sosial terlihat kontroversial, karena mereka tidak hanya berurusan dengan hukum positif tetapi juga dengan dinamika moral budaya masyarakat.

Hubungan antara etika profesi dan moralitas pribadi dalam praktik advokat juga mencerminkan sebuah fenomena yang dibahas oleh Meara, Schmidt, dan Day (2014) dalam kajian internasional mereka tentang etika hukum, yaitu bahwa advokat harus mampu membedakan antara “kewajiban profesional” dan “hakikat moral personal” dalam pengambilan keputusan etis. Kode etik memberikan kerangka nilai yang harus dipatuhi, tetapi organisasi profesi hukum tidak dapat mengatur moral pribadi seseorang secara total; moralitas individu tetap berperan

dalam pilihan profesional, khususnya saat berhadapan dengan kasus yang secara sosial dibebani nilai negatif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam realitas praktik (*das sein*), Kode Etik Advokat tetap menjadi rujukan penting, tetapi dilema moral tetap merupakan bagian integral dari pengalaman advokat. Narasumber menekankan bahwa advokat harus memiliki kemampuan reflektif yakni menilai secara kritis apakah pertimbangan moral mengganggu objektivitas profesional atau justru memperkuat integritas praktik. Paradigma ini sejalan dengan temuan dalam literatur profesional bahwa advokat yang berhasil secara etis adalah mereka yang mampu mengintegrasikan komitmen profesional dengan refleksi moral personal secara proporsional (Kelsen, 1967).

C. Strategi Menjaga Keseimbangan antara Moral Pribadi dan Kewajiban Profesi

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menegaskan bahwa keseimbangan antara moral pribadi dan kewajiban profesi merupakan persoalan sentral dalam praktik advokat. Secara normatif (*das sollen*), profesi advokat menghendaki bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Pandangan ini didukung oleh kajian etika profesi yang menyatakan bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum (Krisharyanto, 2024).

Namun, dalam realitas praktik (*das sein*), advokat sering dihadapkan pada perkara yang secara hukum boleh dan kadang wajib ditangani, tetapi secara moral pribadi menimbulkan konflik batin dan dilema etis. Narasumber menyampaikan bahwa etika profesi dan moral pribadi idealnya berjalan seiring, tetapi dalam praktik sering terjadi ketegangan di antara keduanya. Ia mengilustrasikan hal ini melalui pengalaman menangani klien pengguna narkoba—sebuah situasi yang secara hukum wajar ditangani tetapi secara moral memicu perasaan enggan karena dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat.

Strategi yang ditempuh narasumber untuk mengatasi dilema ini adalah menggunakan hati nurani sebagai batas moral personal ketika mengambil keputusan profesional. Ia menyatakan bahwa apabila suatu perkara dianggap tidak sejalan dengan nilai moral dan hati nuraninya, meskipun secara hukum diperbolehkan, ia memilih untuk menolak menangani perkara tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam das sein, advokat tidak melulu bertindak mekanistik mengikuti aturan, melainkan melakukan refleksi moral personal sebelum mengambil keputusan profesional.

Pendekatan ini mencerminkan realitas etika profesi yang kompleks dan telah dibahas dalam literatur akademik. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kode etik memberikan pedoman formal, advokat tetap harus menghadapi konflik nilai yang muncul dari realitas praktik, termasuk persimpangan antara norma hukum dan prinsip moral pribadi (Wardani & Natsir, 2024).

Selain itu, strategi narasumber selaras dengan studi yang menegaskan bahwa professional ethics tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup kemampuan moral judgment advokat untuk mempertimbangkan dampak etis dari tindakan mereka dalam situasi konkret (Mustaqim et al., 2024). Hal ini penting karena dilema moral sering kali muncul dalam konteks di mana norma profesional bertentangan dengan penilaian moral pribadi atau harapan sosial.

Di sisi lain, narasumber juga menegaskan bahwa mendahulukan moral pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan etika profesi justru berpotensi menghilangkan objektivitas advokat. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi kunci utama: advokat tidak boleh sepenuhnya menyingkirkan moralitas, tetapi juga tidak boleh menjadikan moral pribadi sebagai satu satunya dasar tindakan profesional. Pendekatan keseimbangan ini senada dengan rekomendasi literatur yang menyatakan bahwa advokat perlu menjaga profesionalitas dan etika secara bersamaan untuk mempertahankan kredibilitas profesi serta kepercayaan public (Julaswad et al., 2025).

D. Kode Etik, Kepentingan Klien, dan Tekanan Praktik

Dalam praktik sehari-hari, advokat dihadapkan pada interaksi kompleks antara kode etik, kepentingan klien, moral pribadi, dan tekanan praktik hukum. Narasumber menegaskan bahwa manfaat yang diberikan kepada klien tidak boleh diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan Kode Etik Advokat, yang dipandang sebagai pedoman nyata, bukan sekadar norma tertulis. Pandangan ini selaras dengan penelitian Wardani & Natsir (2024) yang menekankan bahwa kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman formal sekaligus mekanisme kontrol profesional untuk menjaga reputasi profesi dan kepentingan klien.

Realitas praktik (*das sein*) sering menghadirkan dilema. Narasumber mencontohkan bahwa klien kerap bertanya apakah hakim atau panitera telah “diatur” untuk memenangkan perkara, mencerminkan benturan antara harapan klien dengan prinsip etika profesi (*das sollen*). Dalam situasi seperti ini, advokat dituntut mempertahankan integritas, menolak praktik yang melanggar kode etik, dan tetap menjaga objektivitas, meskipun hal itu dapat mengecewakan klien. Studi Mustaqim, Samsiah & Nurfatiha (2024) menunjukkan bahwa tekanan praktik dan harapan klien yang tidak realistis sering bertentangan dengan prinsip etika dan hukum, sehingga advokat harus mampu menavigasi konflik tersebut.

Bentuk pelanggaran kode etik yang paling umum muncul adalah menjanjikan kemenangan kepada klien dan tidak menghormati rekan sejawat. Narasumber menekankan bahwa janji kemenangan merupakan pelanggaran mendasar karena hasil perkara tidak sepenuhnya berada di tangan advokat, sedangkan merendahkan advokat lain menunjukkan kurangnya profesionalitas dan etika kolegal. Pelanggaran ini biasanya bermula dari ucapan yang tidak terkontrol atau keinginan meyakinkan klien, dan menjadi pintu masuk perilaku etis yang problematik.

Advokat juga menghadapi dilema emosional saat mendampingi klien. Empati dan simpati penting, tetapi keterlibatan emosional berlebihan dapat mengurangi objektivitas. Narasumber mencontohkan pengalaman awal menangani kasus narkoba, di mana klien

menceritakan kondisi keluarga yang menyedihkan. Ia menyadari bahwa “menaruh hati” dalam perkara dapat menyebabkan kelelahan mental dan mengabaikan prinsip kode etik, sehingga advokat harus menyeimbangkan sisi kemanusiaan dengan objektivitas profesional (Krisharyanto, 2024).

Terkait honorarium, advokat dituntut menjaga profesionalitas tanpa memandang latar belakang ekonomi klien. Perkara komersial dapat dikenakan honorarium sesuai kesepakatan, sementara klien tidak mampu tetap wajib menerima pendampingan hukum, sejalan dengan sumpah profesi. Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip akses keadilan dalam konteks das sein, sambil tetap menyesuaikan dengan nilai ideal das sollen.

Era digital menambah dimensi baru pada tekanan praktik. Narasumber menyoroti praktik promosi diri berlebihan di media sosial, yang berpotensi melanggar kode etik. Advokat dituntut membedakan antara kepercayaan diri dan sikap menonjolkan diri secara berlebihan, menjaga integritas dan kredibilitas profesi. Temuan Mustaqim, Samsiah & Nurfatiha (2024) menegaskan bahwa perkembangan teknologi menciptakan potensi pelanggaran etika baru yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam kode etik, sehingga membutuhkan kesadaran etis yang tinggi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa profesi advokat berada pada persimpangan antara norma ideal yang diatur secara formal (das sollen) dan realitas praktik di lapangan (das sein). Pendidikan hukum formal dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memberikan pedoman normatif bagi advokat untuk bersikap profesional, objektif, dan menjunjung integritas. Namun, dalam praktik sehari-hari, advokat dihadapkan pada situasi kompleks yang menuntut refleksi moral, pertimbangan kepentingan klien, dan pengelolaan tekanan praktik, termasuk ekspektasi klien yang kadang bertentangan dengan prinsip etika (Wardani & Natsir, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa advokat kerap mengalami dilema moral, misalnya ketika membela klien pengguna narkoba. Secara hukum dan etika profesi, advokat wajib memberikan pembelaan, namun secara moral pribadi, advokat dapat merasa enggan karena dampak sosial dan keluarga dari tindakan klien. Strategi yang ditempuh narasumber adalah menegakkan hati nurani sebagai batas moral personal, sehingga perkara yang dirasa bertentangan dengan nilai moral dapat ditolak, meskipun secara hukum diperbolehkan. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara moral personal dengan etika profesi, selaras dengan prinsip bahwa advokat merupakan agen moral, bukan sekadar pelaksana aturan (Luban, 2017).

Selain dilema moral, tekanan praktik juga muncul dari klien, latar belakang ekonomi, dan dinamika era digital. Narasumber menekankan bahwa honorarium tidak boleh memengaruhi profesionalitas advokat, sementara advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada klien yang tidak mampu sesuai sumpah profesi. Di era digital, praktik promosi diri melalui media sosial harus dibatasi agar tidak melanggar kode etik, sejalan dengan prinsip menjaga integritas dan martabat profesi. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran etis tinggi serta penyesuaian terhadap tantangan praktik modern, termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai profesional.

Pada penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan profesionalitas advokat membutuhkan keseimbangan antara penguasaan hukum, penerapan kode etik, refleksi moral pribadi, dan kemampuan menavigasi tekanan sosial-praktik. Strategi persiapan seperti magang, pengalaman praktik nyata, membaca putusan pengadilan, dan memperluas jaringan relasi menjadi kunci agar calon advokat dapat menghadapi dilema moral, menjaga integritas, dan tetap objektif serta profesional dalam menjalankan profesinya..

DAFTAR REFERENSI

- Bertens, K. (2011). *Etika Profesi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Brahmana, & others. (2024). *Problematisasi Etika dalam Praktik Advokasi*. Warunayama.
<https://doi.org/10.3783/causa.v8i4.7449>
- Hanafi, A., & Arif, I. (2021). Hubungan antara Etika Profesi dan Moralitas dalam Praktik Advokat. *Jurnal Etika Hukum*, 15(3), 45–59.
<https://ejournal.universitascntoh.ac.id/index.php/JEH/article/view/832>
- Huda, F. (2023). Dilemma Moral dalam Praktik Advokat: Studi Kasus dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 9(2), 87–103.
<https://journalhk.ac.id/index.php/jhk/article/view/567>
- Julaswad, H., Hasibuan, M. S., Putri, D. S., Azizih, N., Safitri, R. D., & Nurwandri, A. (2025). Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika Bagi Advokat Muda. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 78–85.
<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.805>
- Julaswad, & others. (2025). Menjaga Profesionalisme dan Tantangan Etika bagi Advokat Muda. *Jurnal Ilmu Bersama*.
<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.805>
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Krisharyanto. (2024). Etika Profesi Advokat sebagai Elemen Penting dalam Menegakkan Hukum. *Jurnal Perspektif*.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i2.400>
- Lubis, T. M. (2018). Etika Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2).
- Meara, N. M., Schmidt, L. J., & Day, L. (2014). *Law and Ethics in Legal Practice*. Oxford University Press.
<https://global.oup.com/academic/product/law-and-ethics-in-legal-practice-9780199667264>

- Mustaqim, D. A., Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2024). The Role of Legal Professional Ethics in Improving Legal Professionalism in Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v1i2.13>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas.
- Sidharta, B. A. (2013). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Refika Aditama.
- Smith, T. (2019). Professional Ethics and Moral Judgment in Legal Practice. *Law and Society Review*, 53(1), 123–140. <https://doi.org/10.1111/lasr.12345>
- Wardani, D. E. K., & Natsir, E. (2024). Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi. *El-Iqthisady*, 6(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55978>